

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

Dalam landasan teori, akan dibahas lebih jauh mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Investasi Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi. Menjabarkan teori yang melandasi penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diperluas dengan referensi atau keterangan tambahan yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per kapita. Karena itu, pertumbuhan ekonomi terjadi bila tingkat kenaikan output riil total lebih besar daripada tingkat pertambahan penduduk. Ada beberapa sumber strategis dan dominan yang menentukan pertumbuhan ekonomi tergantung pada bagaimana kita mengklasifikasikan. Salah satu klasifikasinya adalah faktor-faktor fisik dan faktor-faktor manajemen yang mempengaruhi penggunaan sumber-sumber tersebut. Meskipun dipunyai sumber dominan untuk pertumbuhan yang kuantitasnya cukup banyak serta dengan kualitas cukup tinggi tetapi bila manajemen penggunaannya tidak menunjang maka laju pertumbuhan ekonomi akan rendah.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Bastian (2001:49), penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah : meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. hasil pajak daerah,
2. hasil retribusi daerah,
3. hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan,
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan

hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah : pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Beberapa ciri-ciri retribusi yaitu retribusi dipungut oleh negara, dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis, adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, retribusi yang dikenakan kepada setiap orang / badan yang menggunakan / mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Dari uraian diatas dapat kita lihat pengelompokan retribusi yang meliputi :

1. retribusi jasa umum, yaitu: retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan,
2. retribusi jasa usaha, yaitu: retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

3. Perusahaan Daerah

Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting dan selalu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah.

1. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat:
 - a. memberi jasa,
 - b. menyelenggarakan pemanfaatan umum,
 - c. memupuk pendapatan.
2. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.
4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan mengusai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Devas bahwa : kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun

walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

2.1.3 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa penggunaan dana perimbangan Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan bertujuan untuk Pemerataan Kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan Belanja Pegawai, Kebutuhan Fiskal dan Potensi Daerah. Komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan DAU untuk kebutuhan daerah terdiri dari: Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Sedangkan Kapasitas Fiskal dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (Fhino & Priyo, 2009).

Pemerintah pusat dalam undang-undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan Dana Alokasi Umum sebagai salah satu bagian dari dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah. Selain itu, Dana Alokasi Umum juga berfungsi sebagai *equalization grant* yaitu menetralsir ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diperoleh daerah. Mengacu pada PP No. 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan (Mardiasmo, 2002) Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk: *horizontal equity* dan *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah adalah kecukupan terutama adalah untuk menutup fiscal gap. *sufficiency* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: kewenangan, beban dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Menurut Henley at al (Mardiasmo, 2002) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk *grant* kepada pemerintah daerah yaitu:

1. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical. equity*).
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*).
3. Untuk meningkatkan sistem pajak yang progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

4. Untuk meningkatkan keberterimaan (acceptability) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana perimbangan bahwa Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas ke pemerintahan dibidang tertentu khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Penggunaan Dana perimbangan Khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain Dana Bagi Hasil dan Dana alokasi Umum kepada Daerah juga disediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di golongan kedalam bantuan yang bersifat specific grant. Pada awalnya DAK yang disediakan bagi daerah seluruhnya bersumber dari dana reboisasi yang dialokasi sebesar 40% dari penerimaannya. Namun dari tahun 2003 selain untuk membiayai kegiatan reboisasi diserah penghasil, DAK diberikan juga dalam DAK non DR yang disediakan bagi daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus seperti; (a) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umumdan/atau (b)

kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Dalam perkembangannya, realisasi DAK senantiasa menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi prioritas daerah. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan, pengadaan peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

Daerah tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan :

1. Kriteria Umum yaitu dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah (PNSD).
2. Kriteria Khusus yaitu dirumuskan berdasarkan (i) peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus , misalnya UU nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus papua dan UU nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan (ii) Karakteristik daerah.
3. Kriteria Teknis yaitu disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indek teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada menteri keuangan.

2.1.5. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana bagian daerah yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan sumber daya alam. Rincian Dana Bagi Hasil tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

1. Dana Bagi Hasil Perpajakan

1.1. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB)

Pengaturan DBH dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut:

- a. 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan PBB untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 16,2% untuk daerah Propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi
 - 2) 64,8% untuk daerah Kabupaten Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan 9% untuk biaya pemungutan.
- b. 10% dari penerimaan PBB untuk Pemerintah dan dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:
 - 1) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota dan

- 2) 35% dibagikan sebagai insentif kepada Kabupaten dan Kota yang realisasi . penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

1.2. Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (DBHB PHTB).

Pengaturan DBH dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

- a. DBH untuk BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 16% untuk Propinsi yang bersangkutan dan
- 2) 64% untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan

- b. Bagian pemerintah sebesar 20% sebagaimana dimaksud dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

1.3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Pengaturan DBH dari pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri (PPh WPOPDN) dan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 8% untuk propinsi yang bersangkutan dan
- 2) 12% untuk kabupaten/kota dalam propinsi yang bersangkutan.

- b. DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 untuk kabupaten/kota dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar dan
- 2) 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam propinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

2. Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (DBH dari SDA)

2.1. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam kehutanan (DBH-SDA Kehutanan)

DBH-SDA kehutanan berasal dari:

- a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dengan proporsi pembagian untuk pusat 20% dan untuk daerah 80% dengan rincian:
 - 1) 16% untuk propinsi yang bersangkutan dan
 - 2) 64% untuk kabupaten/kota penghasil
- b. Provisi sumber daya hutan (PSDH) dengan proporsi pembagian untuk pusat 20% dan untuk daerah 80% dengan rincian:
 - 1) 16% untuk propinsi yang bersangkutan
 - 2) 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan
 - 3) 32 % untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan
- c. Dana Reboisasi (DR) dengan proporsi pembagian untuk pusat 60% dan untuk daerah kabupaten/kota penghasil sebesar 40% untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

2.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum:

DBH pertambangan umum berasal dari iuran tetap (*Lend-Rent*) dan iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi (*Royalti*). Iuran Tetap (*Land-rent*) adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja iuran Ekplorasi dan Eksploitasi (*royalty*) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi.

- a. DBH pertambangan umum berasal dari wilayah kabupaten/kota:

- 1) Iuran Tetap (Lend-Rent) dengan proporsi pembagian untuk pusat 20% dan untuk daerah 80% dengan rincian:
 - a) 16% untuk propinsi yang bersangkutan
 - b) 64% untuk kabupaten/kota penghasil
 - 2) Iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi (Royalty) dengan proporsi pembagian untuk pusat 20% dan untuk daerah 80% dengan rincian:
 - a) 16% untuk propinsi yang bersangkutan
 - b) 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan .
 - c) 32 % untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan dengan porsi yang sama besar.
- b. DBH pertambangan umum yang berasal dari wilayah propinsi adalah:
- 1) Iuran Tetap (Lend-Rent) dengan proporsi pembagian untuk pusat 20% dan 80% untuk propinsi yang bersangkutan
 - 2) Iuran, eksplorasi dan iuran eksploitasi yang berasal dari wilayah propinsi adalah sebesar 80% dibagi dengan rincian:
 - a) 26% untuk propinsi yang bersangkutan
 - b) 54% untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi yang sama besar.

2.3. Pengaturan DBH SDA perikanan adalah sebagai berikut:

DBH perikanan sebagaimana dimaksud berasal dari:

- a. Pungutan pengusahaan perikanan adalah pungutan hasil perikanan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia.
- b. Pungutan hasil perikanan adalah pungutan hasil perikanan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI), yang diperoleh. DBH perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

2.4. Pengaturan DBH pertambangan minyak bumi adalah sebagai berikut:

- a. DBH pertambangan minyak bumi yang berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota maka wilayah kabupateri/kota yang bersangkutan memperoleh sebesar 15,5% setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Pembagian DBH pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah kabupaten/kota sebesar 15% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 3% dibagikan untuk propinsi yang bersangkutan
- 2) 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan
- 3) 6% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan dengan porsi yang sama.

Sedangkan DBH pertambangan minyak bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 0,1 % untuk propinsi yang bersangkutan
- 2) 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil dan

- 3) 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan dengan porsi yang sama.
- b. DBH pertambangan minyak bumi yang berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah Propinsi maka wilayah Propinsi yang bersangkutan memperoleh sebesar 15,5% setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Pembagian DBH pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah Propinsi sebesar 15% dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- 1) 5% dibagikan untuk propinsi yang bersangkutan
 - 2) 10% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan dengan porsi yang sama. . ,

Sedangkan DBH pertambangan minyak bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 0,17% untuk propinsi yang bersangkutan
- 2) 0,33% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan dengan porsi yang sama. --

2.5. Pengaturan DBH pertambangan gas bumi adalah sebagai berikut:

- a. DBH pertambangan gas bumi yang berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota maka wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan memperoleh sebesar 30,5% setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Pembagian DBH pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah kabupaten/kota sebesar 30% dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- 1) 6% dibagikan untuk propinsi yang bersangkutan
 - 2) 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan

- 3) 12% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan dengan porsi yang sama.

Sedangkan DBH pertambangan gas bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 0,1% untuk propinsi yang bersangkutan
 - 2) 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil dan
 - 3) 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan dengan porsi yang sama.
- b. DBH pertambangan gas bumi yang berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah propinsi maka wilayah propinsi yang bersangkutan memperoleh sebesar 30,5% setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Pembagian DBH pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah propinsi sebesar 30% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 10% dibagikan untuk propinsi yang bersangkutan
- 2) 20% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan dengan porsi yang sama.

Sedangkan DBH pertambangan gas bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 0,17% untuk propinsi yang bersangkutan
- 2) 0,33% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan dengan porsi yang sama.

DBH yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

2.6. Pengaturan DBH SDA pertambangan panas bumi

DBH pertambangan panas bumi berasal dari:

- a. Setoran bagian pemerintah atau
- b. Iuran tetap dan iuran produksi

DBH pertambangan panas bumi untuk daerah sebesar 80% dan dibagi dengan rincian:

- a. 16% untuk propinsi yang bersangkutan
- b. 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan
- c. 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.

2.1.6. Investasi Daerah

Berhasil tidaknya pelaksanaan Otonomi Daerah tidak saja tergantung kepada kemauan kuat aparatur Pemerintahan Pusat yang diharapkan menyerahkan sebagian kewenangannya kepada aparatur pemerintahan di daerah, melainkan terletak pada keprakarsaan dan kesungguhan aparatur di daerah sendiri untuk memberi arti dan meningkatkan kualitas kemandirian daerah itu sendiri. Bahkan, sejatinya kebijakan otonomi daerah itu harus pula diartikan terletak pada kemandirian, keprakarsaan, dan kreatifitas warga masyarakat daerah sebagai keseluruhan. Artinya, otonomi daerah itu bermakna ganda, yaitu otonomi Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, dan juga otonomi masyarakat di daerah itu dari Pemerintah Daerahnya. Karena itu, agenda otonomi daerah haruslah diimbangi dan dibarengi oleh partisipasi dari bawah, baik dalam arti formal oleh institusi pemerintahan di daerah maupun dalam arti substansial oleh para pelaku ekonomi dan institusi masyarakat di tingkat lokal.

Namun, karena keterbatasan *'resources'* atau sumber-sumber pendukung, baik berupa akses informasi, teknologi, dan jangkauan pasar maupun ekspertise di tingkat lokal, partisipasi dari bawah itu memerlukan dukungan sumber-sumber pendukung dari luar. Kebutuhan akan dukungan itu dapat diulas sebagai berikut:

1. Kebutuhan Modal

Salah satu sumber yang penting dalam hal pendanaan dan permodalan adalah pinjaman uang atau dukungan investor dari luar daerah dan bahkan dari luar negeri. Pemupukan modal melalui tabungan masyarakat di daerah selama ini dapat dikatakan belum cukup berhasil. Di samping karena kendala yang bersifat sosio ekonomis, karena tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, pada umumnya masyarakat di daerah-daerah, terutama di lingkungan pedesaan masih menghadapi kendala budaya yang belum mendorong meningkatnya *'bank-minded'* untuk menunjang kegiatan ekonomi sehari-hari. Lembaga perbankan masih dianggap sesuatu yang asing, dan karena itu kebiasaan menabung di bank belum cukup meluas ke semua lapisan masyarakat. Bahkan, masih banyak warga masyarakat kita yang takut 'menginjakkan kakinya' di halaman kantor Bank di daerahnya. Di pihak lain, fungsi koperasi yang diharapkan dapat menjadi sarana pemupukan modal bersama juga tidak cukup berkembang dengan baik. Akibatnya, pemupukan modal di daerah-daerah relatif sangat terbatas, dan mempengaruhi dinamika kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, setiap daerah sangat membutuhkan investor yang datang dari luar.

2. Kebutuhan Teknologi

Soal kedua yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah adalah penguasaan ketrampilan teknis dan penggunaan teknologi yang tepat dan berguna untuk meningkatkan nilai tambah produksi para pelaku ekonomi, terutama di kalangan para petani, nelayan, pengrajin, industriawan, dan pedagang di daerah-daerah. Karena tingkat pendidikan yang rendah ataupun

karena pendidikan yang diikuti kurang relevan dengan kebutuhan sehari-hari, perluasan kesadaran mengenai pentingnya teknologi dalam kegiatan perekonomian rakyat juga berjalan sangat lambat. Padahal, perkembangan produk asing-asing yang sarat teknologi terus menerus membanjiri pasar lokal, dapat menyebabkan makin meluasnya sikap pragmatis di kalangan konsumen lokal, sehingga warga masyarakat di daerah-daerah cenderung berkembang menjadi sekedar konsumen produk luar daerah atau bahkan produk asing yang banyak tersedia di pasaran. Karena itu, perlu ditumbuhkan kesadaran akan pentingnya teknologi di kalangan masyarakat.

3. Kebutuhan Tenaga Terampil dan SDM Berkualitas

Soal lain juga menghambat adalah soal tenaga terampil di daerah-daerah yang sangat dirasakan kurang. Seperti tersebut di atas, sebagian terbesar persoalan ini timbul karena pendidikan yang dikembangkan di daerah kurang relevan dengan kebutuhan setempat. Akibatnya, investasi dengan maksud mendorong roda perekonomian di daerah juga terhambat oleh kurangnya tenaga terampil. Walaupun ada industri yang dibangun di suatu daerah maka biasanya tenaga kerjanya didatangkan dari daerah lain atau bahkan dari propinsi lain. Kenyataan ini malah sering menimbulkan permasalahan sosial yang lebih berat lagi, dimana kehadiran suatu usaha industri yang mengeksploitasi sumber-sumber alam setempat tetapi tidak kurang dirasakan manfaat ekonomisnya oleh warga masyarakat setempat.

4. Mobilisasi Tenaga Ahli Pendamping

Kata kunci untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas, sebenarnya, berkaitan erat dengan dukungan tenaga ahli dan pemenuhan kebutuhan untuk akses informasi yang luas, baik yang berkaitan dengan akses pasar, akses modal, akses teknologi, maupun akses mengenai sumber-sumber bahan baku dan lain-lain sebagainya. Karena itu, di setiap daerah kabupaten yang dewasa ini tengah berkembang makin otonom, perlu dikembangkan upaya-upaya untuk

memobilisasi tenaga ahli yang selama ini berpusat di sekitar wilayah kota-kota propinsi, dan upaya-upaya untuk membangun sistem jaringan informasi penunjang.

Sebagai akibat diterapkannya kebijakan otonomi daerah, maka daerah-daerah kabupaten di seluruh Indonesia akan memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan dan mengatur sendiri dinamika kehidupan masyarakat di daerahnya. Sebagian besar kewenangan itu dipegang dan ditentukan oleh para pejabat di daerah ataupun para politisi di lingkungan DPRD setempat. Akan tetapi, pelaksanaan kekuasaan yang besar itu sangat membutuhkan dukungan teknis para ahli di bidangnya yang biasanya berkumpul di kota-kota propinsi yang selama masa Orde Baru kurang terbiasa untuk memikirkan masalah-masalah di lapisan bawah. Para pakar dan ilmuwan di daerah, sebagai akibat orientasi pendidikan nasional selama 50 tahun terakhir cenderung terjebak dalam idealisme vertikal, sehingga sebagian terbesar di antara mereka cenderung memberikan perhatian yang lebih besar ke atas daripada ke bawah.

Oleh karena itu, diperlukan suatu gerakan mobilisasi besar-besaran agar para pakar itu mulai turun ke bawah memikirkan, membantu dan mendampingi para penentu kebijakan di daerah serta warga masyarakat daerah pada umumnya untuk membangkitkan gairah ekonomi setempat. Untuk itu, disarankan agar di setiap kabupaten segera dapat membentuk '*consulting agency*' yang dapat berperan aktif dalam memberikan konsultasi dan jasa layanan kepakaran, baik kepada para pejabat setempat maupun kepada warga masyarakat yang bermaksud meningkatkan produktifitas kerjanya guna mendorong pertumbuhan ekonomi setempat. Kegiatan konsultan lokal ini dapat dikembangkan melalui jaringan forum kepakaran yang dapat dinamakan Majelis Kajian Pembangunan Daerah. Majelis ini diharapkan mengembangkan kegiatan lembaga konsultasi yang sekaligus berfungsi mendampingi masyarakat dan memberikan layanan konsultasi kepada pemerintah setempat.

Agen konsultan lokal ini penting untuk mengantisipasi jangan sampai jaringan konsultasi di daerah dikuasai oleh pakar-pakar atau perusahaan konsultan dari luar yang tidak

akan menumbuhkan keprakarsaan dan kemandirian dari bawah. Bahkan, jika nantinya, setiap kabupaten dapat mengusahakan pinjaman-pinjam luar negeri sendiri di bawah koordinasi pemerintah pusat, bukan tidak mungkin masuknya modal asing itu ke daerah-daerah, akan diiringi pula oleh tenaga-tenaga atau lembaga-lembaga konsultan asing merambah sampai ke daerah-daerah kabupaten. Jika itu terjadi, maka dinamika perekonomian di daerah-daerah hanya akan menjadi objek pencarian lapangan kerja bagi para konsultan dari kota-kota besar dan bahkan para konsultan asing, sedangkan masyarakat lokal kabupaten yang bersangkutan hanya berperan sebagai penonton belaka atau menjadi konsumen atau bahkan hanya menjadi pekerja teknis yang melayani kebutuhan para konsultan asing tersebut.

5. Akses Informasi dan Sistem Jaringan Informasi

Hal kedua yang juga penting untuk mendukung fungsi kepakaran atau fungsi dampingan para pakar lokal itu adalah dikembangkannya sistem jaringan informasi lokal. Kata kunci persoalan di daerah adalah informasi dan akses kepada informasi, baik informasi berkenaan dengan permodalan, teknologi, bahan baku, pasar dan pemasaran maupun berkenaan dengan perkembangan kebijakan yang penting untuk mendukung proses pembangunan di daerah-daerah. Memang benar, di setiap kabupaten terdapat Kantor Statistik. Bahkan pegawai statistik daerah ada di setiap kecamatan. Akan tetapi, fungsi mereka selama ini hanya melayani kebutuhan Pemerintah Pusat untuk menghimpun informasi dalam rangka perumusan kebijakan di tingkat nasional. Paling rendah, kebijakan yang dirumuskan dengan memanfaatkan informasi atau data yang dihimpun di daerah-daerah itu hanya sampai di tingkat propinsi. Lebih dari itu, biasanya informasi atau data yang dihimpun itu sendiri, karena skalanya bersifat masif dan nasional, biasanya didasarkan atas metode '*sampling*' yang digeneralisasikan untuk kepentingan nasional atau paling-paling untuk kepentingan propinsi. Akibatnya, di tiap-tiap kabupaten tidak tersedia data dan informasi yang akurat dan menyeluruh mengenai keadaan nyata yang ada di masing-masing daerah kabupaten itu yang justru sangat diperlukan untuk merumuskan

kebijakan setempat ataupun untuk pengambilan keputusan bagi kepentingan para pelaku ekonomi di daerah-daerah.

Misalnya, di tiap-tiap kabupaten belum dapat ditemukan dengan mudah data atau informasi mengenai produk-produk ataupun komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan, kerajinan, kelautan ataupun lainnya yang dapat diunggulkan di daerah setempat. Juga tidak tersedia data yang akurat mengenai kualitas sumberdaya manusia di daerah yang bersangkutan untuk mendukung sesuatu ide pembentukan usaha industri tertentu, ataupun mengenai data topografi pertanahan setempat yang layak untuk komoditi perkebunan tertentu, dan lain-lain sebagai. Oleh karena itu, bersamaan dengan dikembangkannya lembaga konsultan di tingkat lokal, perlu dipikirkan pula untuk mengembangkan suatu jaringan sistem dan sentra-sentra informasi unggulan lokal yang dapat kita namakan SIMPUL (Sentra atau Sistem Informasi Masyarakat untuk Pengembangan Unggulan Lokal). Melalui sentra-sentra semacam ini, semua informasi mengenai unggulan lokal dapat dihimpun, diolah dan dipasarkan, baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan pemerintah dalam menentukan kebijakan ataupun memutuskan sesuatu kegiatan usaha produktif tertentu di daerah. Bahkan, jaringan informasi semacam ini dapat pula dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi internet, sehingga jaringan antar daerah dapat segera terbentuk dan melayani kebutuhan pencari informasi dari mana-mana, termasuk terutama para calon investor yang dapat diharapkan datang dari mana saja.

Dengan demikian, kebutuhan akan investor dari luar daerah ataupun dari luar negeri sekalipun dapat dengan lebih mudah diharapkan di masa-masa yang akan datang. Karena sesungguhnya, investor itu ibarat semut, yang dengan sendirinya tanpa diundangpun akan datang sendiri bilamana mereka mengetahui ada gula di suatu kabupaten tertentu yang dapat mendatangkan keuntungan. Apalagi, jika gula yang ada di daerah kabupaten itu ternyata belum pernah dijamah orang, sudah tentu akan banyak semut yang datang berduyun-duyun

menghampiri. Setiap daerah sudah pasti sangat membutuhkan dukungan investasi dari luar. Akan tetapi, kebanyakan investor belum menyadari pentingnya peranan daerah dalam era otonomi daerah dewasa ini. Sebagian sebabnya mereka juga kurang mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai keadaan di daerah-daerah itu. Bahkan banyak juga di antara para calon investor itu yang masih dihantui oleh ketakutan mengenai citra ketidakamanan di daerah-daerah. Semua ini kata kuncinya adalah informasi dan jaringan informasi yang sangat penting artinya, baik bagi orang luar yang menaruh minat ke daerah yang bersangkutan, ataupun bagi warga masyarakat daerah itu sendiri untuk memperluas akses kepada berbagai kemungkinan sumber informasi dari luar.

6. Peluang untuk Para Investor

Harus diakui, sampai sekarang memang belum banyak calon investor yang menyadari bahwa peluang yang tercipta di balik kebijakan otonomi daerah sekarang sebenarnya sangat besar dan terbuka. Sebagian investor terutama asing masih berpikir dengan pola pemikiran lama. Jika ingin menanam modal, maka langkah pertama yang dilakukan adalah datang berkunjung ke Presiden atau Wakil Presiden. Kemudian berkunjung ke para Menteri dan para pejabat terkait. Setelah itu datang ke Gubernur. Setelah berhenti dan tidak ada lagi kelanjutannya karena bermacam-macam sebab dan alasan. Sebagian terbesar sebabnya ialah karena para calon investor itu tidak berhasil menemukan sesuatu bidang usaha yang konkrit dan sungguh-sungguh menjanjikan keuntungan dengan tingkat risiko yang rendah. Mereka belum menyadari bahwa untuk berinvestasi di Indonesia, peluang bisnis tidak hanya terdapat di Jakarta dan kota-kota besar. Mulai sekarang, para calon investor dapat langsung berhubungan dengan Bupati yang ada di daerah-daerah yang merupakan pemegang kekuasaan yang paling riil di tingkat lokal.

Untuk itulah maka di daerah-daerah itu perlu segera dibentuk lembaga konsultan tingkat lokal serta sentra-sentra informasi unggulan lokal seperti saya kemukakan di atas. Kedua fungsi

informasi dan kepakaran ini dapat bekerjasama bahu membahu dengan para Bupati dalam memajukan perekonomian dan mempromosikan keunggulan-keunggulan yang terdapat di daerahnya.. Hanya dengan keprakarsaan dan kemandirian dari bawah itulah kita dapat memberi arti kepada pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang menjamin integrasi bangsa kita dari kemungkinan perpecahan dan kemandekan peranan pemerintahan dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

2.1.7 Belanja Daerah atau Pengeluaran Daerah (*Local Expenditure*)

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode Anggaran (Abdul Halim, 2002:52). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari dua komponen utama yaitu: belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Jenis belanja langsung dapat diukur dengan hasil dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut yaitu belanja pegawai untuk membayar honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Jenis belanja yang tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan seperti belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung menurut Permendagri 13 tahun 2006 pasal 50 yaitu:

- 1) belanja pegawai yaitu merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
- 2) belanja bunga yaitu merupakan anggaran pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,
- 3) belanja subsidi yaitu merupakan anggaran bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak,
- 4) belanja hibah yaitu merupakan anggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat dan perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
- 5) bantuan sosial yaitu merupakan anggaran pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,
- 6) belanja bagi hasil yaitu merupakan anggaran yang bersumber dari pendapatan propinsi kepada kabupaten/kota, atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
- 7) bantuan keuangan yaitu merupakan anggaran keuangan yang bersifat umum atau khusus dari propinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan,
- 8) belanja tidak terduga yaitu merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja langsung

Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung menurut Permendagri 13 tahun 2006 pasal 50 yaitu:

- 1) belanja pegawai yaitu merupakan pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah,
 1. belanja barang dan jasa yaitu merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah,
 2. belanja modal yaitu merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan dan jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan dan pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

3. Belanja Pegawai

Belanja pegawai yaitu merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Gaji Pegawai adalah gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diterima oleh PNS yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. (Perdirjen Perbendaharaan No PER-37/PB/2009).

Pembayaran belanja pegawai gaji dilaksanakan secara langsung kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara giral. Namun dalam hal setelah bulan Juni 2010 satker masih melaksanakan pembayaran melalui bendahara pengeluaran, maka hal tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Kepala KPPN yang memuat pernyataan KPA bertanggungjawab atas penggantian pembayaran belanja pegawai gaji apabila terjadi kehilangan, pencurian, perampokan atau sebab lain.

Pembayaran belanja pegawai non gaji dilaksanakan melalui rekening masing-masing pihak penerima atau rekening bendahara pengeluaran. SPM belanja pegawai gaji terdiri dari beberapa jenis pembayaran yaitu :

- Gaji Induk yaitu pembayaran gaji pegawai bulanan;
- Gaji Susulan yaitu pembayaran gaji pegawai yang disusulkan karena pindah atau gaji CPNS untuk pertama kali;
- Kekurangan Gaji yaitu pembayaran silisih (kekurangan) gaji karena ada kenaikan unsur gaji yang berhak diterima pegawai;
- Uang Muka Gaji yaitu pembayaran persekot gaji bagi pegawai yang mutasi/pindah;
- Uang Duka Wafat / Tewas yaitu pembayaran uang duka kepada ahli waris dari pegawai yang meninggal;
- Terusan Penghasilan Gaji.

Sedangkan belanja pegawai non gaji terdiri dari :

- Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
- Uang Makan
- Honorarium/Vakasi

A. SPM Gaji Induk dilampiri :

- Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji dan halaman luar Daftar Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
- Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
- Daftar perubahan potongan
- Daftar penerimaan gaji bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan langsung kepada rekening masing-masing pegawai
- copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, KGB, SK Mutasi Pindah, SK Jabatan, SP Pelantikan, SP Menduduki Jabatan, SPMT, SKet. untuk mendapatkan tunjangan keluarga, Surat Nikah/Cerai/Kematian, Akta Kelahiran/Putusan Pengesahan/Pengangkatan Anak dari Pengadilan, SKPP, SKet. Anak masih Sekolah/Kuliah/Kursus, SK yang mengakibatkan penurunan gaji, SK Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya)
- ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21
- SPTJM

B. Pembayaran Gaji Susulan

1. Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk dilampiri :
 - Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji dan halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
 - Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
 - copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
 - ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan

- SSP PPh Pasal 21
 - SPTJM dari Kuasa PA/PPK
2. Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk dilampiri :

- Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji dan halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
- Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
- ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan
- SSP PPh Pasal 21
- SPTJM dari Kuasa PA/PPK

C. Pembayaran Kekurangan Gaji

1. Kekurangan gaji yang dihitung dengan menu otomatis pada aplikasi GPP Satker dilampiri :
- Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Kekurangan Gaji dan halaman luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
 - Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
 - ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan
 - SSP PPh Pasal 21
 - SPTJM dari Kuasa PA/PPK
2. Kekurangan gaji yang dihitung dengan menu manual pada aplikasi GPP Satker dilampiri :
- Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Kekurangan Gaji dan halaman luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
 - Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
 - copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
 - ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan

- SSP PPh Pasal 21
- SPTJM dari Kuasa PA/PPK

D. Pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas dilampiri :

- Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat/Tewas, Rekapitulasi Uang Duka Wafat/Tewas dan halaman luar Daftar yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
- Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
- SK pemberian Uang Duka Tewas dari pejabat yang berwenang
- copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kematian/Visum dari Camat atau Rumah Sakit
- ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan
- SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

E. Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji dilampiri :

- Daftar Perhitungan Terusan Penghasilan Gaji, Rekapitulasi Terusan Penghasilan Gaji dan halaman luar Terusan Penghasilan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
- Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
- copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang Surat Keterangan Kematian/Visum dari Camat atau Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali
- ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan
- SSP PPh Pasal 21
- SPTJM dari Kuasa PA/PPK

F. Pembayaran Uang Muka Gaji dilampiri :

- Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekapitulasi Uang Muka Gaji dan halaman luar Uang Muka Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
- copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga
- ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan
- SSP PPh Pasal 21
- SPTJM dari Kuasa PA/PPK

G. Pembayaran Uang Lembur dilampiri :

- Daftar Perhitungan Lemubr, Rekapitulasi Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
- Surat Perintah Kerja Lembur
- SSP PPh Pasal 21
- SPTJM dari Kuasa PA/PPK

H. Pembayaran Uang Makan dilampiri :

- Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan Kuasa PA/PPK
- SSP PPH Pasal 21
- SPTJM dari Kuasa PA/PPK

I. Pembayaran Honorarium/Vakasi dilampiri :

- Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan Kuasa PA/PPK
- SK dari Pejabat yang berwenang
- SSP PPH Pasal 21
- SPTJM dari Kuasa PA/PPK

2.1.8 Belanja Modal

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13/2006 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Sedangkan menurut PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentuka bahwa nilai asset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP no 7, yang mengatur tentang akuntansi asset tetap.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Halim (2004:73), belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan

selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, rneningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Ismi Rizky Fitriyanti dan Suryo Pratolo (2009)

Penelitian ini mempelajari hubungan antara pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kota dan Kabupaten di Propinsi di DIY). Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh APBD tahun 1999-2005, Rasio Kemandirian tahun 2000-2006 dan PDRB tahun 2001-2007. Penelitian ini menggunakan penelitian sensus dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan, dimana yang diteliti adalah keseluruhan elemen dari populasi, yaitu seluruh Kota, Kabupaten dan Propinsi yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Propinsi DIY.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap Rasio Kemandirian, terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Pembangunan terhadap Rasio Kemandirian, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja

Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Rasio Kemandirian, dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Rasio Kemandirian.

2. Ardi Hamzah (2009)

Penelitian ini mempelajari hubungan antara pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 38 Kota/Kabupaten di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006) Penelitian ini menggunakan sample pada 38 daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah PAD dan Dana Perimbangan secara langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Publik, PAD dan Dana Perimbangan secara langsung dan tidak langsung melalui Belanja Publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Publik secara langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan secara tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi secara langsung berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran.

3. Joko Waluyo (2007)

Penelitian ini adalah studi tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Propinsi, dan kawasan sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia (tahun 2001-2005). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode ekonometrika persamaan simultan dengan

menggunakan data panel antar propinsi. Ketimpangan pendapatan antardaerah didekati dengan menggunakan indeks tertimbang Williamson.

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam daripada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Joko Waluyo, 2007	Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antardaerah di Indonesia.	Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan antardaerah.	Dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan pendapatan antardaerah lebih terasa di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia. Pulau Jawa dan Bali merupakan daerah yang paling rendah pertumbuhan ekonominya. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antardaerah.
Ardi Hamzah, 2009	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 38 Kota/Kabupaten di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Publik, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran	PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Publik baik secara langsung dan tidak langsung tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Ismi Rizky Fitriyanti dan Suryo Pratolo,	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi, Rasio	Antara PAD dan Belanja Pembangunan menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan PAD dan Belanja

2009	Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kota, Kabupaten dan Propinsi di DIY periode 2000-2007)	Kemandirian Daerah.	Pembangunan mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
------	--	---------------------	--

Sumber : Hasil Pengolahan Peneliti, 2010